



**PENETAPAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mgg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Mustamidah**, berkedudukan di Srigentan RT.003 / RW.001, Wringinputih, Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. H Munadi Adlan**, berkedudukan di Dsn Prajenan RT.008/RW.001, Mertoyudan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. Musfiyati**, berkedudukan di Jl. Jambu 2 No. 14, RT.001/RW.009, Kalinegoro, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudhi Sabang S, S.H., RGK Handari, S.H., Adi Atmanto, S.H., Siti Maisyarah, S.H., Lintang Musdhalifah, S.H., Advokat yang berkantor di One Pacific Place 15/F, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 152/S.K/X/2024/PN MGG tertanggal 28 Oktober 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mgg*



Lawan:

- 1. Tan Hwa Hing/ Tan Hwa Ing**, bertempat tinggal di sesuai sertifikat beralamat di Jl. Pemuda No. 148, dan domisili saat ini di Jl. Pemuda 106/110, RT.002/RW.002, Kemirirejo, Magelang Tengah, Kota Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Adimas Sagita, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto No. 17 Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 154/S.K/XI/2024/PN MGG tertanggal 13 November 2024, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Kelurahan Magersari**, bertempat tinggal di Jl. Sidoarjo No. 1, Magersari, Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardiyono, S.H., Advokat yang berkantor di Kragilan RT.004/RW.001 Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 155/S.K/XI/2024/PN MGG tertanggal 13 November 2024, sebagai **Tergugat II**;
- 3. Kantor Desa Banyurojo**, bertempat tinggal di Jl. Saragan RT.03/RW.08, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mgg



**4. Hotel Trio**, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman No.72 Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah , sebagai **Turut Tergugat II**;

**5. Kantor Pertanahan Kota Magelang**, bertempat tinggal di Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 2 Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang memberi Kuasa kepada Purnama Ning Prihatin, S.H., M.H., Triamini, A.Ptnh, Muhamad Muslimin, A.Ptnh., Prayogo, A.Ptnh., dan Inka Isnaini Yunita, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 156/S.K/XI/2024/PN MGG tertanggal 13 November 2024 , sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 29/Pdt.G/2024/PN Mgg tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan Para Penggugat, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan Surat Gugatan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/Pdt.G/2024/PN Mgg tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya, Turut Tergugat I hadir kuasanya, Turut Tergugat III hadir Kuasanya, Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mgg, tanggal 28 Oktober 2024, yang telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, ternyata Para Penggugat menyampaikan pencabutan gugatannya melalui Kuasanya secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya Para Penggugat mencabut gugatan dengan alasan perkara akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut Gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban di persidangan, dan proses persidangan masih tahap persidangan pertama, maka sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara telah dicabut oleh Para Penggugat maka proses persidangan tidak dapat dilanjutkan dan perkara berakhir dengan sendirinya;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mgg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut, maka demi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atas perkara ini, maka gugatan Para Penggugat perlu dinyatakan dicabut melalui penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN. Mgg dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mgg oleh Para Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut, oleh Majelis Hakim dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering), serta peraturan dari Perundang – undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mgg dari Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mgg, dicabut
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magelang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN. Mgg dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh kami, Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Atiek Purwaningtyas, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III tanpa dihadiri Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atiek Purwaningtyas, S.H.

Perincian biaya :

- |                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00; |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mgg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....B	:	Rp75.000,00;
iaya Proses	:	
4.....A	:	Rp50.000,00;
akta Penyerahan Relaa	:	
5.....P	:	Rp62.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
7. Lain-lain / Penggandaan	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp277.000,00;
		( dua ratus tujuh puluh tujuh ribu )